BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 09/HK.01.01/K.KN-09/04/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN SAMBAS DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan Seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN SAMBAS DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se Kabupaten Sambas dalam rangka Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se Kabupaten Sambas dalam rangka Pemilihan Tahun 2024, bertugas dan berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Barat ini disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Sambas
Pada tanggal : 19 April 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS KETUA

YESI MAYASANTI, S.Pd.,M.E

Lampiran 1
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
Nomor : 09/HK.01.01/K.KN-09/04/2024
Tanggal : 19 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE KABUPATEN SAMBAS DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja
1	Ikhlas, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas Koordinator Divisi SDM & Organisasi	Ketua
2	Hary Siswanto, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sambas	Sekretaris
3	Yesi Mayasanti, S.Pd.,ME	Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
4	Syiki Hery, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
5	Dr. Henny Yusnita, S.Sos.I.,M.Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
6	Faskalis Thomas, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
7	Hamidan, S.P	Staf Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
8	Rika Marinda Agusti	Staf Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
9	Fitrajaya Nugraha, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
10	Fitriani, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
11	Desandi, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
12	Laila, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
13	Lasarus, S.S	Staf Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
14	Uray Angga Erisandi	Staf Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota
15	Sapari	Staf Bawaslu Kabupaten Sambas	Anggota